



PROVINSI JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MERANGIN,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami Penduduk Kabupaten Merangin yang berada didalam dan/atau di luar daerah, maka Pemerintah Kabupaten Merangin berkewajiban melaksanakan tertib administrasi kependudukan;

b. bahwa guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dibidang kependudukan dan pencatatan sipil sebagai salah satu urusan wajib Pemerintahan Kabupaten Merangin, maka perlu adanya dukungan pelayanan yang profesional dan peningkatan kesadaran penduduk Kabupaten Merangin;

c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan pelayanan dan sistim informasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang berlaku;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
4. Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
9. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Sipil; Pencatatan
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Sipil; Pencatatan
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 Nomor 20) sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 7 Tahun 2014 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Merangin. (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN

dan

BUPATI MERANGIN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIIL**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Kabupaten adalah Kabupaten Merangin.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Merangin.

Bupati adalah Bupati Merangin.

Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Merangin.

Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merangin.

Camat adalah Kepala Kecamatan.

Kecamatan adalah merupakan Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.

Lurah atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintah Nasional yang berada di daerah.

Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam Kabupaten Merangin.

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan, penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa aplikasi terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan-atau surat keterangan kependudukan lainnya yang meliputi pindah, datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

Biodata penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran,

Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.

Kartu Keluarga yang disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta karakteristik anggota keluarga.

Kepala Keluarga adalah :

2. Orang yang bertempat tinggal sendiri atau bertempat tinggal bersama-sama dengan orang yang bukan keluarganya;
3. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, yang mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap anggota keluarga lainnya.
4. Kepala ksantrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat bersama-sama.

Kartu Tanda Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan KTP adalah bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten yang berlaku di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya di singkat dengan KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi Pelaksana.

Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada instansi pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang – undangan.

Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Mobilitas Penduduk adalah gerak ke ruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan;

Keluarga adalah seseorang atau sekelompok orang, baik yang mempunyai hubungan darah atau tidak, yang bertempat tinggal dalam satu rumah atau satu bangunan, terdaftar dalam Kartu Keluarga dan menjadi tanggung jawab kepala keluarga;

25. Anggota Keluarga adalah orang-orang yang nama dan identitas biodatanya tercantum dalam Kartu Keluarga dan secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga;

26. Surat Keterangan Tempat Tinggal, yang selanjutnya disingkat SKTT, adalah surat keterangan yang diberikan kepada Orang Asing Tinggal Terbatas sebagai tanda bukti pendaftaran tempat tinggal terbatas;

27. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di desa/kelurahan;

29. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang

dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

30. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan Informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai satu kesatuan;

31. Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya;

32. Database Kependudukan adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data;

33. Data Agregat adalah kumpulan data tentang peristiwa kependudukan, peristiwa penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan dan pekerjaan;

34. Akta Catatan Sipil yang selanjutnya disebut Akta adalah dokumen yang memuat catatan otentik hasil pencatatan sipil yang disimpan oleh Instansi Pelaksana;

35. Kutipan Akta adalah catatan pokok yang dikutip dari Akta Catatan Sipil yang diberikan kepada yang bersangkutan sebagai alat bukti Pencatatan Sipil;

36. Catatan Pinggir adalah catatan yang diterbitkan dalam Akta dan Kutipan Akta karena terjadi perubahan, perbaikan atau penambahan isi Akta.

37. Pindah adalah berdomisilinya Penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.

38. Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya disingkat KUAKec, adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama islam.

39. Unit Pelaksana Teknis Instansi Pelaksana, selanjutnya disebut UPT Instansi

Pelaksana, adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang bertanggung jawab kepada
Instansi Pelaksana.

BAB II

AZAS UMUM, MANFAAT DAN TUJUAN

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Azas Umum Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 2

Azas umum administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk Kabupaten Merangin yang berada didalam dan/atau diluar Daerah.

Bagian Kedua

MAKSUD DAN TUJUAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DAN PENCATATAN SIPIL

Pasal 3

(1) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bermaksud untuk :

- a. Memenuhi hak azazi setiap orang dibidang administrasi kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang profesional;
- b. Meningkatkan kesadaran penduduk untuk berperanserta dalam pelaksanaan administrasi kependudukan;
- c. Memenuhi data statistik secara nasional mengenai Peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
- d. Mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional serta lokal; dan
- e. Mendukung pembangunan sistem administrasi kependudukan.

(2) Penyelenggaraan administrasi Kependudukan bertujuan untuk :

- a. Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk;
- b. Memberikan perlindungan status hak sipil Penduduk;
- c. Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya;
- d. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu; dan
- e. Menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 4

Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :

- a. Dokumen kependudukan;
- b. Pelayanan yang sama dalam Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. Perlindungan atas data pribadi;
- d. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen kependudukan;
- e. Informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
- f. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 5

Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang

dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan menyerahkan persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

BAB IV

KEWENANGAN PENYELENGGARA DAN INSTANSI PELAKSANA

Bagian Kesatu

Penyelenggara

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan.

(2) Dalam penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan, Bupati mempunyai kewenangan meliputi :

2. Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
3. Pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
5. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi Kependudukan;
6. Penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
7. Pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala daerah; dan
8. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.

(3) Penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Bagian Kedua

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 7

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewajiban meliputi :

- a. Mendaftar peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting;
- b. Memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
- c. Menerbitkan dokumen kependudukan;
- d. Mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- e. Menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan
- f. Melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, cerai dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan.

Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat

kepercayaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan meliputi :

Memperoleh keterangan dan data yang benar tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan penduduk;

Memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;

Memberikan keterangan atas laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan

Mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk kepentingan pembangunan.

Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUA Kecamatan, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam.

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dari KUA Kecamatan.

BAB V

PEJABAT PENCATATAN SIPIL DAN PETUGAS REGISTRASI

Pasal 9

(1) Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register akta pencatatan sipil, menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil dan membuat catatan pinggir pada akta-akta pencatatan sipil.

(2) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Dinas dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

(1) Petugas Registrasi membantu Kepala Desa atau Lurah dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

(2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Bupati diutamakan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu

Nomor Induk Kependudukan

Pasal 11

(1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.

(2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup, yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.

(3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan dokumen identitas lainnya.

Bagian Kedua

Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Paragraf 1

Perubahan Alamat

Pasal 12

Dalam hal terjadi perubahan alamat Penduduk, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk.

Paragraf 2

Pindah Datang Penduduk

Pasal 13

(1) Penduduk yang pindah ke luar daerah wajib melapor rencana kepindahannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendaftarkan dan menerbitkan surat keterangan pindah.

(3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib menyelenggarakan pendaftaran pindah penduduk WNI yang bertransmigrasi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penduduk yang pindah ke luar daerah dan pendaftaran pindah penduduk WNI yang bertransmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

(1) Penduduk yang pindah datang ke daerah wajib melapor kedatangannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Surat Keterangan pindah dari daerah asal.

(2) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas

Menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.

(3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi Penduduk WNI dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap atau surat keterangan tempat tinggal bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Penduduk WNI Pindah ke Luar Negeri

Pasal 15

(1) Penduduk WNI yang pindah ke luar negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk WNI yang pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

WNI Pindah Datang dari Luar Negeri ke Daerah

Pasal 16

(1) WNI yang pindah datang dari luar negeri wajib melapor kedatangannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran WNI yang pindah datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Orang Asing Pindah Datang dari Luar Negeri ke Daerah

Pasal 17

(1) Orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang datang dari luar negeri yang berencana bertempat tinggal di daerah wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan izin tinggal terbatas.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendaftarkan dan menerbitkan SKTT.

(3) Masa berlaku SKTT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan masa berlaku izin tinggal terbatas.

(4) SKTT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa pada saat bepergian.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran orang asing yang pindah datang dari luar negeri ke daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 6

Orang Asing Pindah ke Luar Negeri

Pasal 18

(1) Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang akan pindah ke luar negeri wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pendaftaran.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran orang asing yang akan pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 7

Perubahan Status Kependudukan Orang Asing

Pasal 19

(1) Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang telah berubah status menjadi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap, wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin tinggal tetap.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan KK dan KTP.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelaporan orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang telah berubah status menjadi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Mobilitas Penduduk Non Permanen

Pasal 20

(1) WNI yang bermaksud tinggal sementara di daerah wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk diterbitkan kartu identitas.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran mobilitas penduduk non permanen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 21

(1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib melakukan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan yang meliputi:

a Penduduk korban bencana alam;

b Penduduk korban bencana sosial; dan

c Orang terlantar

d. Komunitas terasing (SAD)

(2) Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan ditempat sementara.

(3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan kependudukan untuk penduduk rentan administrasi kependudukan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri

Pasal 22

(1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap peristiwa

kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau meminta bantuan kepada orang lain.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelaporan penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap peristiwa kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu

Pencatatan Kelahiran

Paragraf 1

Pencatatan Kelahiran di Daerah

Pasal 23

(1) Setiap kelahiran di daerah wajib dilaporkan oleh kepala keluarga atau kuasanya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

(3) Dalam hal penduduk melahirkan di luar daerah, pencatatan kelahiran dapat dilaksanakan di daerah domisili.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

(1) Pencatatan kelahiran dalam register akta kelahiran dan penerbitan kutipan akta kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi berita acara pemeriksaan dari kepolisian.

(2) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan disimpan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pencatatan Kelahiran di Luar Negeri

Pasal 25

(1) Kelahiran Penduduk WNI di luar negeri wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia.

(2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran penduduk WNI di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu

Pasal 26

(1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pencatatan Lahir Mati

Pasal 27

(1) Setiap lahir mati di daerah wajib dilaporkan oleh Kepala keluarga atau kuasanya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan surat keterangan lahir mati.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pencatatan Perkawinan

Paragraf 1

Pencatatan Perkawinan di Daerah

Pasal 28

(1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

(3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.

(4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penduduk yang beragama Islam kepada KUA kecamatan.

(5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan oleh KUA kecamatan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.

(6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diterbitkan kutipan akta pencatatan sipil.

(7) Dalam hal perkawinan terjadi di luar daerah, pencatatan perkawinan dilaksanakan setelah mendapat penetapan dari pengadilan negeri.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (7) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 29

(1) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 berlaku pula bagi :

a. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan

b. Perkawinan orang asing yang dilakukan di daerah atas permintaan orang asing yang bersangkutan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara mengenai pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 30

(1) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara mengenai pencatatan perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pencatatan Perkawinan di Luar Negeri

Pasal 31

- (1) Perkawinan penduduk WNI di luar negeri wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan penduduk WNI di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 32

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan Pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut kutipan akta perkawinan dari kepemilikan subyek akta dan mengeluarkan surat keterangan pembatalan perkawinan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Paragraf 1

Pencatatan Perceraian di Luar Negeri

Pasal 33

- (1) Perceraian penduduk WNI di luar negeri wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perceraian penduduk WNI di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 34

- (1) Pembatalan perceraian wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami

pembatalan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan Pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencabut kutipan akta perceraian dari kepemilikan subyek akta dan mengeluarkan surat keterangan pembatalan perceraian.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Pencatatan Kematian

Paragraf 1

Pencatatan Kematian di Daerah

Pasal 35

(1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kematian.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan Menerbitkan kutipan Akta Kematian.

(3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.

(4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.

(5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pencatatan kematian berdasarkan berita acara pemeriksaan dari Kepolisian.

(6) Dalam hal terjadi kematian penduduk di luar daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat mencatatkan kematian setelah mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pencatatan Kematian di Luar Negeri

Pasal 36

(1) Kematian penduduk WNI di luar negeri wajib dilaporkan oleh ahli waris, keluarga atau kuasanya kepada Perwakilan Republik Indonesia dan wajib dicatatkan kepada instansi yang berwenang di negara setempat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kematian.

(2) Dalam hal seseorang penduduk WNI dinyatakan hilang, pernyataan kematian karena hilang dan pencatatannya dilakukan oleh Instansi Pelaksana di negara setempat.

(3) Dalam hal terjadi kematian seseorang penduduk WNI yang tidak jelas identitasnya, pernyataan dan pencatatan dilakukan oleh instansi pelaksana di negara setempat.

(4) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi bukti di Pengadilan sebagai dasar penetapan Pengadilan mengenai kematian seseorang dan

menjadi dasar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat peristiwa tersebut.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kematian di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pencatatan Kematian yang Melampaui Batas Waktu

Pasal 37

(1) Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) yang melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kematian, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

(2) Pencatatan kematian yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kematian yang melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan

Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak

Paragraf 1

Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 38

(1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan di tempat tinggal pemohon.

(2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkan kutipan akta kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan Penetapan Pengadilan oleh penduduk.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pencatatan Pengangkatan Anak Warga Negara Asing di Luar Negeri

Pasal 39

(1) Pengangkatan anak warga negara asing yang dilakukan oleh penduduk WNI di luar negeri wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat.

(2) Pengangkatan anak warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh orang tua angkat tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengukuhkan surat keterangan pengangkatan anak.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan

pengangkatan anak warga negara asing yang dilakukan oleh penduduk WNI di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 40

(1) Pengakuan anak di daerah wajib dilaporkan oleh orang tua pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.

(2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut Negara.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 41

(1) Setiap pengesahan anak di daerah wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta perkawinan.

(2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat akta pengesahan anak dan penerbitan kutipan pengesahan anak.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan

Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan

Paragraf 1

Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 42

(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 43

(1) Perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan dari Warga Negara Indonesia

Menjadi Warga Negara Asing

Pasal 44

(1) Perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Indonesia menjadi Warga Negara Asing yang telah mendapatkan persetujuan dari negara setempat wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Perwakilan Republik Indonesia.

(2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Indonesia menjadi Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh

Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 45

(1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas

Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri

Pasal 46

(1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap peristiwa penting yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau meminta bantuan kepada orang lain.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelaporan penduduk yang tidak mampu melaporkan diri sendiri terhadap peristiwa penting yang menyangkut dirinya sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Data Kependudukan

Pasal 47

(1) Data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk.

(2) Data Perseorangan meliputi :

a. Nomor KK;

b. NIK;

- c. Nama lengkap;
- d. Jenis kelamin;
- e. Tempat lahir;
- f. Tanggal/bulan/tahun lahir;
- g. Golongan darah;
- h. Agama/kepercayaan;
- i. Status perkawinan;
- j. Status hubungan dalam keluarga;
- k. Cacat fisik dan/atau mental;
- l. Pendidikan terakhir;
- m. Jenis pekerjaan;
- n. NIK ibu kandung;
- o. Nama ibu kandung;
- p. NIK ayah;
- q. Nama ayah;

r. Alamat sebelumnya;

s. Alamat sekarang;

t. Kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;

u. Nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;

v. Kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;

w. Nomor akta perkawinan/buku nikah;

x. Tanggal perkawinan;

y. Kepemilikan akta perceraian;

z. Nomor akta perceraian / surat cerai; dan

aa. Tanggal perceraian.

bb. Sidik jari

cc. iris mata

dd. tanda tangan

ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

(3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

Bagian Kedua

Dokumen Kependudukan

Paragraf 1

Dokumen Kependudukan

Pasal 48

- (1) Dokumen Kependudukan meliputi :
- a. Biodata Penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP;
 - d. Surat keterangan kependudukan; dan
 - e. Akta Pencatatan Sipil.

(2) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :

- a. Surat Keterangan Pindah;
- b. Surat Keterangan Pindah Datang;
- c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;

- d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
- e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
- f. Surat Keterangan Identitas Penduduk Non Permanen;
- g. Surat Keterangan Kelahiran;
- h. Surat Keterangan Lahir Mati;
- i. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
- j. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
- k. Surat Keterangan Kematian;
- l. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
- m. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
- n. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan
- o. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.

(3) Biodata penduduk, KK, KTP, surat keterangan pindah dan surat keterangan pindah datang penduduk antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dan antar provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, surat keterangan pindah ke luar negeri, surat keterangan datang dari luar negeri, surat keterangan tempat tinggal untuk orang asing tinggal terbatas, surat keterangan kelahiran untuk orang asing, surat keterangan lahir mati untuk orang asing, surat keterangan kematian untuk orang asing, surat keterangan pembatalan perkawinan, surat keterangan pembatalan perceraian, surat keterangan pengganti tanda identitas, surat keterangan identitas penduduk non permanen diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

(4) Surat keterangan pindah dan surat keterangan pindah datang penduduk WNI antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

(5) Surat keterangan pindah datang penduduk WNI dalam satu desa/kelurahan, antar desa/kelurahan dalam satu kecamatan, surat keterangan kelahiran untuk penduduk wni, surat keterangan lahir mati untuk penduduk WNI dan surat keterangan kematian untuk penduduk WNI, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh kepala desa/lurah atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Paragraf 2

Biodata Penduduk

Pasal 49

Biodata penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang :

- a. Nama;
- b. Tempat dan tanggal lahir;
- c. Alamat;
- d. Jatidiri lainnya secara lengkap;
- e. Perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami.

Pasal 50

(1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan pencatatan, penerbitan

dan pemutakhiran biodata penduduk.

(2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas dengan memeriksa status dan kebenaran identitas yang dimiliki penduduk.

(3) Setiap orang dilarang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi data kependudukan dan/atau elemen data penduduk.

Pasal 51

Pemutakhiran biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (1) dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan laporan penduduk.

Paragraf 3

Kartu Keluarga

Pasal 52

(1) KK memuat keterangan mengenai kolom :

a. nomor KK;

b. nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga;

c. NIK;

d. jenis kelamin;

e. alamat;

- f. tempat lahir;
- g. tanggal lahir;
- h. agama;
- i. pendidikan;
- j. pekerjaan;
- k. status perkawinan;
- l. status hubungan dalam keluarga;
- m. kewarganegaraan;
- n. dokumen imigrasi; dan
- o. nama orang tua.

(2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama menurut peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.

(3) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.

(4) KK diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada Penduduk WNI dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap.

(5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan KK sebagaimana dimaksud ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 53

(1) Penduduk WNI dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.

(2) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendaftarkan dan menerbitkan KK.

Paragraf 4

Kartu Tanda Penduduk

Pasal 54

(1) Penduduk WNI dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.

(2) Orang asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin tinggal tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP-el.

(3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara nasional.

(4) Penduduk wajib melaporkan perubahan KTP-el kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil apabila mengalami perubahan data.

(5) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawa pada saat bepergian.

(6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP-el.

Pasal 55

(1) KTP-el mencantumkan :

a. Gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. NIK;

c. Nama;

d. tempat tanggal lahir;

e. laki-laki atau perempuan;

f. agama;

g. status perkawinan;

h. golongan darah;

i. alamat;

- j. Pekerjaan;
- k. Kewarganegaraan;
- l. pas foto;
- m. masa berlaku;
- n. tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el;
- o. tanda tangan pemegang KTP-el; serta

(2) Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.

(3) Dalam KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan ruang untuk memuat kode keamanan dan rekaman elektronik pencatatan peristiwa penting.

(4) Masa berlaku KTP-el :

a. untuk WNI berlaku seumur hidup;

b. untuk orang asing tinggal tetap disesuaikan dengan masa berlaku izin tinggal tetap.

Pasal 56

(1) Pembetulan KTP-el hanya dilakukan untuk KTP-el yang mengalami kesalahan tulis redaksional.

(2) Pembetulan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek KTP-el.

(3) Pembetulan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan KTP-el diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Surat Keterangan Kependudukan

Pasal 57

Surat keterangan kependudukan paling sedikit memuat keterangan tentang :

- a. nama lengkap;
- b. NIK;
- c. jenis kelamin;
- d. tempat tanggal lahir;
- e. agama;
- f. alamat dan;
- g. Peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang.

Paragraf 6

Akta Pencatatan Sipil

Pasal 58

- (1) Akta pencatatan sipil terdiri atas :
- a. Register akta pencatatan sipil; dan
 - b. kutipan akta pencatatan sipil.
- (2) Akta pencatatan sipil berlaku selamanya.

Pasal 59

- (1) Register akta pencatatan sipil memuat seluruh data peristiwa penting.
- (2) Data peristiwa penting yang berasal dari KUA Kecamatan diintegrasikan ke dalam database kependudukan dan tidak diterbitkan kutipan akta pencatatan sipil.
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (4) Register akta pencatatan sipil memuat :
- a. Jenis peristiwa penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. Nama orang yang mengalami peristiwa penting;

- d. Nama dan identitas pelapor;
- e. Tempat dan tanggal peristiwa;
- f. Nama dan identitas saksi;
- g. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; dan
- h. Nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang.

Pasal 60

(1) Kutipan akta pencatatan sipil terdiri atas kutipan akta :

- a. Kelahiran;
- b. kematian;
- c. perkawinan;
- d. perceraian dan
- e. pengakuan anak dan pengesahan anak.

(2) Kutipan akta pencatatan sipil memuat :

- a. Jenis peristiwa penting;
- b. NIK dan status kewarganegaraan;

- c. nama orang yang mengalami peristiwa penting;
- d. tempat dan tanggal peristiwa;
- e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
- f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
- g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam register akta pencatatan sipil.

Pasal 61

(1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Pejabat yang diberi kewenangan sesuai tanggung jawabnya, wajib menerbitkan dokumen kependudukan sebagai berikut :

- a. KK atau KTP-el paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
- b. Surat keterangan pindah paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
- c. Surat keterangan pindah datang paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
- d. Surat keterangan pindah ke luar negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
- e. Surat keterangan datang dari luar negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;

f. Surat keterangan tempat tinggal untuk orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;

g. Surat keterangan identitas penduduk non permanen paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;

h. Kutipan Akta kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;

i. Kutipan Akta Kematian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;

j. Kutipan Akta perkawinan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja; atau

L. Kutipan Akta perceraian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;

Kutipan Akta Pengakuan, pengangkatan dan pengesahan anak 14 (empat belas)

(2) Perhitungan hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sejak tanggal diterimanya berkas persyaratan secara lengkap dan benar.

(3) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud ayat 1 berdasarkan domisili orang tua

(4) Pejabat Pencatatan Sipil wajib mencatat pada register akta pencatatan sipil dan menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak dipenuhinya semua persyaratan.

(5) Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.

BAB IX

PERLINDUNGAN DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan

Pasal 62

(1) Petugas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diberi hak akses untuk memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat, menghapus, mencetak data, mengkopi data dan dokumen kependudukan.

(2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan :

- a. Memiliki pangkat/golongan paling rendah Pengatur (II/c);
- b. Memiliki DP3 dengan predikat baik;
- c. Memiliki kompetensi yang cukup di bidang pranata komputer; dan
- d. Memiliki dedikasi dan tanggung jawab terhadap tugasnya.

(4) Hak Akses petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dicabut karena :

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri;
- c. Menderita sakit permanen sehingga tidak bisa menjalankan tugasnya;
- d. Tidak cakap melaksanakan tugas dengan baik; dan/atau

e. Membocorkan data dan dokumen kependudukan.

(5) Pencabutan hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Perlindungan Data Pribadi Penduduk

Pasal 63

Data pribadi penduduk yang harus dilindungi memuat :

Keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental;

Sidik jari;

Iris mata;

Tanda tangan; dan

Elemen lain nya yang merupakan aib seseorang.

Pasal 64

Data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 wajib disimpan, dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Pengguna data pribadi penduduk dapat memperoleh dan menggunakan data pribadi dari petugas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang memiliki hak akses.

Bagian Ketiga

Pendataan dan Pelaporan

Pasal 66

(1) Seluruh instansi penyelenggara wajib memelihara, menyusun dan melaporkan data hasil pendaftaran penduduk dan hasil pencatatan sipil.

(2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat menyelenggarakan pencacahan atau pendataan terhadap penduduk yang belum terdaftar atau belum mendaftarkan diri, termasuk pendataan penduduk rentan, anak jalanan, orang-orang terlantar dan pengungsi.

BAB X

SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 67

Penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menggunakan aplikasi SIAK.

Pasal 68

SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan yang terdiri dari unsur :

- a. Database;
- b. Perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
- c. Sumber daya manusia;
- d. Pemegang hak akses;
- e. Lokasi database;
- f. Pengelolaan database;
- g. Pemeliharaan database;
- h. Pengamanan database;
- i. Pengawasan database; dan
- j. Data cadangan (*back-up data/disaster recovery centre*).

Pasal 69

(1) Database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a merupakan kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang sistematis, terstruktur dan tersimpan yang saling berhubungan satu sama lain dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.

(2) Database sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 70

Pemegang hak akses sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 huruf d adalah Administratur data base yang diberi hak akses sebagaimana dimaksud dalam pasal 62.

Pasal 71

(1) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 huruf g, huruf h dan huruf i dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

(2) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dalam database, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, *data centre dan data cadangan.*

BAB XI

KERJASAMA

Pasal 72

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau dengan Pemerintah Daerah lain dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan.

(2) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pihak kantor Imigrasi, kantor Kejaksaan Negeri, Kepolisian Resort, Komando Distrik Militer, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Kantor Kementerian Agama dan Instansi terkait dilingkungan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan administrasi kependudukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama sesuai dengan aturan yang berlaku.

BAB XII

PEMBINAAN

Pasal 73

(1) Pembinaan penyelenggaraan administrasi kependudukan menjadi tanggung jawab Bupati yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan berkoordinasi dengan Instansi terkait.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Memberikan pedoman dan standar pelaksanaan administrasi kependudukan kepada kecamatan dan desa/kelurahan;

b. Memberikan pedoman umum administrasi tata naskah dan pelaporan;

c. Memberikan pelatihan, bimbingan teknis, supervisi dan konsultasi pelaksanaan administrasi kependudukan dengan kecamatan, desa/kelurahan, RW, RT, tokoh masyarakat dan pelajar.

BAB XIII

PENGAWASAN

Pasal 74

(1) Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kecamatan maupun desa/kelurahan dapat dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten yang hasilnya dilaporkan kepada Bupati.

(2) Dalam hal hasil laporan dari Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh aparat Pemerintah

Daerah, maka Bupati dapat memberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Untuk menjamin pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kependudukan berjalan lancar secara tertib, efektif, efisien sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Bupati dapat membentuk tim pengawasan untuk melakukan kegiatan pemantauan, penelitian, penertiban dan pengevaluasian segala penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat.

(4) Bupati membentuk tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diantaranya tim operasi justisi kependudukan yang keanggotaannya terdiri dari unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepolisian, Pengadilan, Kejaksaan dan Instansi terkait dilingkungan Pemerintah Daerah.

(5) Bentuk kerjasama, prosedur, tata cara, pelaksanaan kegiatan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati

BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal 75

Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 76

(1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan dalam hal :

a. Pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1);

b. Pindah ke luar negeri bagi Penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1);

c. Pindah datang dari luar negeri bagi Penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1);

d. Pindah datang dari luar negeri bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1);

e. Perubahan status orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas menjadi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1);

f. Pindah ke luar negeri bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1);

g. Perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam dalam pasal 54 ayat (2); atau

h. Perpanjangan KTP-el sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4).

(2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Penduduk WNI Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan orang asing Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 77

(1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting dalam hal :

a. Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3) atau pasal 25 ayat (2) atau pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) atau pasal 27 ayat (1);

b. Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (7) atau pasal 31 ayat (2);

c. Pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1);

d. Perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) atau pasal 34 ayat (2);

e. Pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1);

f. Kematian sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) atau pasal 37 ayat (1) atau pasal 38 ayat (1) dan ayat (2);

g. Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) atau pasal 40 ayat (2);

h. Pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1);

i. Pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (1);

j. Perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2);

k. Perubahan status kewarganegaraan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (1); atau

l. Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 Ayat (2).

(2) Denda administratif peristiwa kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi Penduduk WNI sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan bagi Orang Asing sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

(3) Denda administratif peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j dan huruf k ditentukan 2 (dua) kalitarif retribusi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 78

(1) Setiap penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (5) yang bepergian tidak membawa KTP-el dikenakan denda administratif paling banyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

(2) Setiap Penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) yang bepergian tidak membawa surat keterangan identitas penduduk non permanen dikenakan denda administratif paling banyak Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah).

(3) Setiap orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (4) yang berpergian tidak membawa surat keterangan tempat tinggal dikenai denda administratif paling banyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 79

(1) Dalam hal terjadi keterlambatan penyelesaian dokumen kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, maka petugas dan/atau Pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dikenai denda administratif sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

(2) Keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dilakukan dengan sengaja, maka petugas dan/atau pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dikenai sanksi administrasi kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Dikecualikan pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila keterlambatan penyelesaian dokumen kependudukan telah diberitahukan terlebih dahulu.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 80

Penetapan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 77, pasal 78 dan pasal 80 merupakan penerimaan daerah.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 81

Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 82

Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah atau mengurangi isi elemen data pada dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 94 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 83

Setiap orang yang tanpa hak mengakses database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 84

Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan dan/atau mendistribusikan blangko dokumen kependudukan dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 96 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 85

Setiap penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) atau untuk memiliki KTP-el lebih dari satu sebagaimana pasal 55 ayat (6) dipidana

dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 86

(1) Dalam hal pejabat dan petugas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan dan membantu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 dan pasal 82, Pejabat yang bersangkutan dipidana dengan pidana yang sama ditambah 1/3 (satu pertiga).

(2) Dalam hal pejabat dan petugas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan dan membantu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 83, pejabat yang bersangkutan dipidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 87

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86 dan Pasal 87 adalah tindak pidana administrasi kependudukan.

BAB XVII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 88

Penerbitan dokumen kependudukan bagi Petugas Rahasia Khusus dilaksanakan sesuai prosedur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 89

Dalam rangka sosialisasi kepada masyarakat dan mempersiapkan prasarana dan sarana serta personalia, maka pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan secara efektif selambat-lambatnya tanggal 1 Mei 2015.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 90

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 91

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan

di

Bangko

Pada tanggal 2015

BUPATI

MERANGIN

H.

AL

HARIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2015 NOMOR

Diundangkan di Bangko

Pada Tanggal,

SEKRETARISDAERAH KABUPATEN MERANGIN

H.

SIBAWAIHI

